

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Perkawinan dan Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah langkah awal untuk membangun kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Wirjono menyatakan bahwa perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>13</sup>

Peraturan yang dimaksudkan yaitu peraturan yang dibuat untuk mengatur tata tertib dan kaidah dalam hidup bersama, salah satu peraturan tersebut yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan juga disebut “*nikah*” yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>14</sup>

#### 1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

##### a. Dasar Perkawinan

##### 1) Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang

<sup>13</sup> Soedharyo Soimin, **Hukum Orang Dan Keluarga:Edisi Revisi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 3

<sup>14</sup> Soemiati, **Hukum perkawinan dan undang-undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 9

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Apabila definisi perkawinan tersebut ditelaah maka, terdapat lima unsur perkawinan didalamnya, yaitu:<sup>16</sup>

a) Ikatan lahir bathin

Dalam suatu perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir saja melainkan harus ada ikatan bathin juga. Ikatan bathin merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.

b) Antara seorang pria dengan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Maka dari pada itu undang-undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan antara seorang pria dengan pria, wanita dengan wanita maupun antara waria dengan waria.

c) Sebagai suami istri

Menurut undang-undang ini, persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang ini.

d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Keluarga merupakan kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm 110-112

anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting adanya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Membentuk keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan keturuanan yang merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup tidak ada perceraian, kecuali karena kematian.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Suatu konsekuensi logis, dari Negara yang berdasarkan Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama (kerohanian), sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), akan tetapi unsur bathin (rohani) juga mempunyai peranan penting.

Adapun tujuan perkawinan yang tertuang dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan ialah “untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan



keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.<sup>17</sup>

## 2) Syarat Sah Perkawinan

Suatu perkawinan akan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku. Syarat sah suatu perkawinan yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>18</sup>

Selain syarat sah, suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat formil dan materiil yang tertuang dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Syarat perkawinan yang bersifat materiil berkaitan dengan syarat-syarat yang terkait dengan pribadi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, adapun syarat tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan pasal 11 yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya perkawinan tersebut tidak dapat dipaksakan oleh pihak manapun dan merupakan kehendak sendiri dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya. Jika salah

<sup>17</sup> Djamaan Nur, **Fiqih Munakahat**, Dian Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu, 1993, hlm 4

<sup>18</sup> Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

satu dari orang tuanya telah meninggal dunia maupun tidak mampu menyatakan kehendaknya maka cukup mendapat izin dari salah satu orang tuanya, dan apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia maka izin dapat diperoleh dari walinya.

- 3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- 4) Adapun perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; garis keturunan yang menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; berhubungan susuan, anak susuan, saudara dari bibi/paman susuan; berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. (pasal 8)
- 5) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- 6) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang

hukum, agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

- 7) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Adapun mengenai syarat formil tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Ketentuan ini terealisasi pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 3 sampai 13, Syarat formil yang dimaksudkan adalah:

- a) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan sesuai tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya.
- b) Setelah menerima pemberitahuan, pegawai pencatat perkawinan meneliti apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus dalam hal tersebut.
- c) Apabila semua syarat telah terpenuhi maka pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman.
- d) Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan



dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dua orang saksi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk pegawai pencatat perkawinan dan satu lagi disimpan pada panitera pengadilan. Kepada suami istri diberikan kutipan akta perkawinan. (pasal 10 sampai dengan pasal 13)

### 3) Asas-Asas Perkawinan

Adapun asas-asas yang tercantum dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan, mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun

<sup>19</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d) Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur dan di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kedudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun bagi wanita yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut asas untuk mempersukar terjadi perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada



alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

## 2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

### a. Pengertian Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>20</sup> Adapun arti perkawinan yang dikehendaki oleh hukum Islam, dapat kita lihat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum Ayat 21, yang berbunyi:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantara mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Suatu perkawinan menurut para ulama tidak diwajibkan dan tidak juga dilarang melainkan mubah.

---

<sup>20</sup>Pasal 2 kompilasi Hukum Islam

## b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya rukun perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan sedangkan syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.<sup>21</sup>

Adapun rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan qabul.

Setelah rukun terpenuhi maka syaratpun harus terpenuhi, syarat perkawinan disini berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, adapun syarat-syarat perkawinan yaitu, sebagai berikut:

### a) Syarat bagi calon mempelai laki-laki

Adapun syarat bagi calon suami yaitu: laki-laki, Islam, bukan mahram dari mempelai wanita, kemauan sendiri, tidak sedang menjalankan haji atau umrah dan jelas orangnya.

### b) Syarat bagi calon mempelai perempuan

Syarat bagi calon mempelai perempuan yaitu: Islam, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, bukan istri orang dan atas kemauan sendiri

<sup>21</sup> M. Nur Yasin, **Hukum Perkawinan Islama Sasak**, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm 57

c) Syarat sebagai wali nikah

Syarat sebagai wali nikah yaitu: Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak dalam ihram haji ataupun umrah dan adil.

d) Syarat sebagai saksi

Syarat sebagai saksi yaitu: laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

e) Syarat ijab dan qabul.

Bagi pihak-pihak yang melakukan akad nikah harus memenuhi syarat berikut yaitu: telah baligh sehingga ia dianggap mempunyai kecakapan sempurna, berakal sehat, tidak ada paksaan, harus mengetahui dan mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataan masing-masing.<sup>22</sup>

Supaya akad nikah sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Pada dasarnya akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali jika tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau dengan menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.
- 2) Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis.
- 3) Antara ijab dan qabul tidak diselingi kata-kata atau perbuatan lain yang dapat mengalihkan aqad yang sedang berlangsung.
- 4) Ijab qabul tidak boleh digantungkan dalam suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan waktu tertentu.

<sup>22</sup> M. Nur Yasin, **Hukum Perkawinan Islam Sasak**, *op.cit*, hlm 64

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, **Fiqih Lima Mazhab**, Dalam M. Nur Yasin, **Hukum perkawinan Islam Sasak**, *loc.cit*.



- 5) Masing-masing pihak harus mendengarkan dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah.

### 3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum perkawinan adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.<sup>24</sup> Aturan aturan hukum adat ini disetiap daerah memiliki perbedaan dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan. Perkawinan dalam hukum adat begitu penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan kedua belah pihak mempelai.

Sehubung dengan pentingnya perkawinan menurut masyarakat adat, Imam Sudiyat menyatakan:

Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya, jadi soal suka atau benci. Jalannya proses kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut dan warga selaku oknum.<sup>25</sup>;

#### a. Bentuk- Bentuk Perkawinan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, golongan, etnik, adat istiadat ,budaya dan bahasa. Hal ini tentunya mempengaruhi keberagaman dalam jenis dan tata cara dalam

<sup>24</sup> C.Dewi Wulansari, **Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 47

<sup>25</sup> Imam sudiyat, **Hukum Adat:Sketsa Adat**, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm 108

perkawinan di berbagai daerah. Dalam hal perkawinan dikenal pula bentuk- bentuk perkawinan adat yaitu:<sup>26</sup>

1) Perkawinan Jujur

Adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur”, digayo disebut “onjok”, di maluku disebut “beli, wilin”. Jujur disini dapat berupa uang atau barang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

2) Perkawinan Semenda

Perkawinan ini umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal dalam rangka mempertahankan garis keturunan ibu. Dalam perkawinan ini pihak laki-laki tidak melakukan pemberian uang *Jujur* kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

3) Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan ini pada umumnya berlaku di kalangan masyarakat jawa, sunda, aceh, melayu, kalimantan serta di kalangan masyarakat yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga dan rumah tangga.

4) Perkawinan Campuran

Bentuk perkawinan yang terjadi antara suami istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau beda agama yang di anut.

<sup>26</sup> C.Dewi wulansari. *Op.cit*, hlm 51-63

### 5) Perkawinan Lari

Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan satu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas, tergantung pada keadaan perundingan kedua belah pihak.

Disetiap daerah memiliki bentuk perkawinan yang berbeda termasuk di pulau Lombok yang masyarakatnya merupakan suku Sasak. Secara umum dalam masyarakat suku Sasak terdapat tiga macam bentuk perkawinan, yaitu:

Adapun macam Perkawinan dalam suku Sasak menurut Raden Muhammad Rais, yaitu:

a) *Perkawinan betempuh pisa'* (misan dengan misan)

Perkawinan ini merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam satu *kadang waris*.

b) *Perkawinan sambung uwat benang*

Yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai *kadang jari* (ikatan keluarga), adapun fungsi perkawinan jenis ini untuk memperkuat hubungan kekeluargaan.

c) *Perkawinan pegaluh gumi*

Yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan kekerabatan.



## b. Sistem Perkawinan

Dalam perkawinan dikenal sistem perkawinan adat yang berlaku di dalam masyarakat. Adapun jenis dari sistem perkawinan tersebut yaitu:

### 1) Sistem Endogami

Sistem Endogami yaitu dimana seorang pria diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, family) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat.

### 2) Sistem Exogami

Sistem exogami yaitu dimana seorang pria harus mencari calon istri di luar marga (klen-patrilinial) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga.

### 3) Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami yaitu dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang menikah di luar ataupun didalam lingkungan kerabat/suku.<sup>27</sup>

Dalam suku Sasak juga mengenal sistem perkawinan yaitu, sebagai berikut:

#### a) Perkawinan Endogami atau Homogami

Perkawinan Endogami atau Homogami yaitu perkawinan dengan kerabat dekat atau perkawinan dalam status sosial yang sama, seperti perkawinan antara sepupu.

#### b) Perkawinan Hipogami

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Adat**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 67-69

Perkawinan Hipogami yaitu perkawinan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki yang lebih rendah status sosialnya (*jajar karang*) dengan konsekuensi anak yang dilahirkan dari keturunan ini akan menyandang status ayahnya.

c) Perkawinan Hipergami

Perkawinan Hipergami, model perkawinan ini adalah perkawinan antara laki-laki bangsawan dengan perempuan yang lebih rendah status sosialnya (*jajar karang*) seorang anak yang dilahirkan dari keturunan ini akan tetap menyandang status kebangsawanan ayahnya.<sup>28</sup>

## B. Kajian Umum tentang Hukum Kekerabatan Adat

Hukum adat kekeluargaan atau hukum adat kekerabatan yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga), kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak.<sup>29</sup> Dalam hukum adat kita mengenal adanya sistem kekerabatan. Secara umum dalam hukum adat mengenal sistem kekerabatan yaitu:

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal, yaitu susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak.
2. Sistem Kekerabatan Matrilineal, yaitu susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu.

<sup>28</sup> M Harfin Zuhdi, **Praktik Merariq :Wajah Sosial Orang Sasak**, *op.cit*, hlm 38

<sup>29</sup> Tolib Setiady, **Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)**, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm 205

3. Sistem Kekerabatan Parental, yaitu susunan masyarakat ditarik dari garis keturunan orang tuanya, baik bapak maupun ibu bersama-sama sekaligus.<sup>30</sup>

Dalam kebudayaan Sasak laki-laki lebih mendominasi sehingga sistem kekerabatan dapat dikatakan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal dalam suku Sasak dapat dilihat dengan adanya istilah *nurut lengan mama* (artinya mengikuti dari pihak laki-laki) atau *negak mama*, hal ini mengandung makna bahwa laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan, hal ini dapat dilihat apabila terjadi perkawinan pihak wanita akan mengikuti strata dari laki-laki.

Adapun konsep kekerabatan suku Sasak yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

- a. *Kurenan* atau keluarga kecil (inti)


Sistem kekerabatan kelompok ini terdiri dari bapak, seorang atau lebih ibu, dan beberapa anak. Keluarga model ini sering disebut dengan istilah *sekurenan*. Namun sebenarnya istilah ini tidak merujuk pada unsur-unsur keluarga tersebut tetapi merujuk pula pada konsep kehidupan dan perekonomian. Maka selain keluarga diatas jika didalam keluarga tersebut didalamnya ikut juga orang lain bermukim dan makan, misalnya nenek, paman, bibi dan pembantu maka mereka juga dianggap bagian dari keluarga yang harus dihidupi secara ekonomi.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>C.Dewi Wulansari, *op.cit.* hlm 27

<sup>31</sup>Ahmad Amin, et.al., **Adat istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat**, Dalam M Harfin Zuhdi, **Praktik Merariq :Wajah Sosial Orang Sasak**, Lembaga Pengkajian Publikasi Islam Dan Masyarakat (Leppim), Mataram, 2012, hlm 27-28



Konsep sekurenan dapat dijabarkan sebagai berikut:



Keterangan:

A adalah Suami, B adalah Istri, C adalah anak pertama, D adalah anak kedua dan E adalah orang lain yang ikut dalam keluarga tersebut.

b. *Sorohan* atau keluarga luas

Merupakan istilah dalam suku Sasak untuk menyebut keluarga luas mereka. Istilah *sorohan* merujuk pada silsilah suami istri yang mengarah pada kakek nenek mereka masing-masing dan saudara-saudara yang berasal dari kakek nenek tersebut.<sup>32</sup>

### C. Kajian Umum tentang Hukum Waris

Waris merupakan permasalahan yang sering sekali ditemukan dalam masyarakat. Menurut Salim H.S. hukum waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima, serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> M Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq :Wajah Sosial Orang Sasak*, *op.cit.*, hlm 29

<sup>33</sup> Titik Tri Wulan Tutik.*op.cit.* hlm 277

Adapun unsur pokok yang ada pada ketentuan hukum waris yaitu: kaidah hukum, pewaris, pemindahan harta warisan, ahli waris, bagian yang diterima ahli waris, dan hubungan ahli waris dengan pihak ketiga.<sup>34</sup> Secara umum terdapat tiga aturan yang mengatur mengenai hukum waris, yaitu: Hukum Waris Perdata Barat (BW), Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.

1. Hukum waris menurut KUHPerdata yang tertuang dalam pasal 830 KUHPerdata pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris (*erfrecht*) adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu pada orang lain.<sup>35</sup> Dalam KUHPerdata ada 2 macam pewarisan yaitu:

- a. Mewaris berdasarkan undang-undang
- b. Mewaris berdasarkan surat wasiat.

Hukum Waris dalam KUHPerdata ini berlaku bagi keturunan Tionghoa dan Eropa.

2. Hukum Waris Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>36</sup>

Pelaksanaan waris dalam hukum Islam bersifat wajib, adapun mengenai waris dalam Al-Qur'an sudah diatur jelas dalam Surat An-Nisa' ayat 7, 11,12, 176, maupun surat-surat lainnya serta diatur dalam Al-hadist

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 278

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 281

<sup>36</sup> Pasal 171 a Kompilasi Hukum Islam

dan sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam ijma dan ijihad para sahabat, imam-imam madzhab, dan para mujtahid lainnya.<sup>37</sup> Adapun tiga rukun yang harus ada dalam waris yaitu:

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya, perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.
- b. *Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan
- c. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi/ menerima harta peninggalan.<sup>38</sup> Hukum waris Islam ini berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam.

### 3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.<sup>39</sup> Adapun unsur yang harus ada dalam pewarisan ini yaitu:<sup>40</sup>

- a. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan.
- b. Seseorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.

<sup>37</sup> H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, **Hukum Waris Islam**, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 3

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 4

<sup>39</sup> Tolib setiady, *op.cit.* hlm 281

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 282



c. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu “*kekayaan in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris. Dalam hukum adat mengenal tiga macam kewarisan yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Sistem kolektif yaitu apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara bersama-sama dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan. Maka dari pada itu menurut sistem ini para ahli waris tidak dapat memiliki harta warisan secara pribadi.
- 2) Sistem mayorat yaitu apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua. Anak tertua memiliki hak untuk menguasai harta serta bertanggung jawab memelihara dan mengurus adik-adiknya hingga mereka bisa hidup mandiri.
- 3) Sistem individual yaitu apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai “hak milik”.

#### **D. Kajian Umum tentang Stratifikasi Sosial**

Stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat timbul karena selama dalam suatu masyarakat terdapat suatu yang dihargai, setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai, sesuatu tersebutlah yang dapat menimbulkan sistem lapisan dalam masyarakat tersebut. Sesuatu tersebut dapat berupa uang atau benda-benda bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama atau mungkin keturunan yang

<sup>41</sup> C. Dewi Wulansari, *op.cit.* hlm 74-75

terhormat.<sup>42</sup> Adapun menurut Pitirim A. Sorokin Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat.<sup>43</sup>

Dalam Teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat unsur yang mewujudkan hal tersebut ialah:<sup>44</sup>

### 1. Kedudukan (status)

Kedudukan (status) diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Ada dua macam kedudukan yang dikembangkan oleh masyarakat yaitu:

- a. *Ascribed Status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut dapat diperoleh dari kelahiran misalnya, gelar bangsawan
- b. *Achieved Status*, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang karena usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh dari kelahiran melainkan usaha dan kemampuan untuk mencapai tujuannya.
- c. Kadang-kadang dibedakan satu lagi jenis kedudukan, yaitu *assigned status* yang merupakan kedudukan yang diberikan.

### 2. Peranan (Role)

Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (Status), yaitu jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

<sup>42</sup> Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati, **Sosiologi Suatu Pengantar:Edisi Revisi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 199

<sup>43</sup> Pitirim A. Sorokin, **Social And Cultural Mobility**, dalam Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati, **Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi**. Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 198

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 209-213

Adapun stratifikasi sosial dalam masyarakat suku Sasak yaitu:

a. *Perwangsa Raden dan Denda*

Adalah keturunan yang berasal dari keturunan raja dan pemimpin atau penguasa yang merupakan golongan paling berpengaruh, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun kepemimpinan. Raden sebutan untuk laki-laki dan denda sebutan untuk perempuan

b. *Triwangsa Lalu dan Baiq*

Merupakan golongan yang berasal dari pimpinan rakyat tingkat rendah. Mereka mendapat gelar kebangsawanan karena keberanian dan keperkasaannya serta mempunyai hubungan dekat dengan datu (raja). Lalu sebutan untuk laki-laki dan *baiq* sebutan untuk perempuan.

c. *Jajar Karang Amaq/Loq dan Le*, merupakan kelompok mayoritas suku Sasak di Lombok. panggilan loq untuk laki-laki dan le untuk perempuan.<sup>45</sup>

Menurut Talcot Parsons lima kriteria yang dapat dijadikan untuk menentukan tinggi rendahnya status sosial seseorang, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Kriteria kelahiran meliputi faktor ras, jenis kelamin, kebangsawanan dan sebagainya.
- 2) Kriteria kualitas pribadi meliputi kebijakan, kearifan, kesalehan, kecerdasan, usia dan sebagainya.
- 3) Kriteria prestasi meliputi kesuksesan usaha, pangkat dalam pekerjaan, prestasi belajar, prestasi kerja dan sebagainya.

<sup>45</sup> M Harfin Zuhdi, **Praktik Merariq :Wajah Sosial Orang Sasak**,*op.cit.* hlm 35

<sup>46</sup> Yohan Justam, Pelapisan social dan kesamaan derajat, 2012 (online), <http://yohanjustam.blogspot.com/2012/10/pelapisan-sosial-dan-kesamaan-derajat.html>, (25 Agustus 2014



- 4) Kriteria kepemilikan meliputi kekayaan akan uang dan harta benda
- 5) Kriteria Otoritas yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain tersebut bertindak seperti yang diinginkan.

